

**Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias di Era Digitalisasi dan Legalitasnya*****Development of Ornamental Plant Agribusiness in the Era of Digitalization and Its Legality*****Fani Budi Kartika^{1*}, Fitri Yani², Tonna Balya³, Muhsin Lambok Ilvira⁴,****Muhammad Ihsan⁵, Stivani Ismawira Sinambela⁶, Rika Fitri Ilvira⁷**^{1,2,3,4,5,6} Universitas Potensi Utama, Indonesia⁷ Universitas Medan Area, Indonesiafanibudikartika@gmail.com^{1*}, pidana80@gmail.com², tonnabalya79@gmail.com³,
helvetia.025@gmail.com⁴, mhd.ihsan.mh@gmail.com⁵, stivani@potensi-utama.ac.id⁶,
rikafitri@staff.uma.ac.id⁷Alamat: JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota
Medan, Sumatera Utara 20241Korespondensi email: fanibudikartika@gmail.com**Article History:**

Received: November 09, 2024;

Revised: November 29, 2024;

Accepted: Desember 22, 2024;

Online available: Desember 24,
2024;**Keywords:** Agribusiness, Plants,
Ornamental, Digitalization

Abstract: This community service activity aims to develop ornamental plant agribusiness in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District, North Sumatra, through the use of digital technology and increasing understanding of business legality. Bangun Sari Village has great potential in cultivating ornamental plants, but is still limited in terms of using technology for marketing and business management. Therefore, this activity involves training and workshops that focus on the use of social media and e-commerce platforms to expand market reach, as well as providing knowledge regarding the importance of business legality. The results of this activity show that the majority of participants succeeded in adopting digital technology to market their products more efficiently, increase their awareness of the importance of business legality, and expand their market network to outside the region and international markets. Thus, this activity not only improves digital skills, but also encourages significant social change, with agribusiness actors starting to see the potential of ornamental plant agribusiness as a professional and sustainable business. In the future, it is hoped that the application of digital technology in ornamental plant agribusiness will become more widespread, provide new economic opportunities for society, and support the sustainable growth of the agribusiness sector at the local and national levels.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara, melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha. Desa Bangun Sari memiliki potensi besar dalam budidaya tanaman hias, namun masih terbatas dalam hal pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, kegiatan ini melibatkan pelatihan dan workshop yang berfokus pada pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar, serta pemberian pengetahuan terkait pentingnya legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil mengadopsi teknologi digital untuk memasarkan produk mereka secara lebih efisien, meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya legalitas usaha, dan memperluas jaringan pasar hingga ke luar daerah dan pasar internasional. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang signifikan, dengan para pelaku agribisnis mulai melihat potensi agribisnis tanaman hias sebagai usaha yang profesional dan berkelanjutan. Ke depan, diharapkan penerapan teknologi digital dalam agribisnis tanaman hias akan semakin meluas, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor agribisnis secara berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

Kata Kunci: Agribisnis, Tanaman, Hias, Digitalisasi

1. PENDAHULUAN

Desa Bangun Sari, yang terletak di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memiliki potensi besar dalam pengembangan agribisnis tanaman hias. Sebagai desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, terdapat banyak petani dan pengusaha kecil yang memiliki keahlian dalam budidaya tanaman hias, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Desa ini juga dikenal dengan keberagaman tanaman hias lokal yang tumbuh subur, seperti anggrek, sirih gading, dan tanaman tropis lainnya yang menjadi daya tarik pasar.

Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, beberapa masalah mendasar masih menghambat pengembangan agribisnis tanaman hias di desa ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di kalangan petani dan pengusaha lokal. Banyak dari mereka yang masih mengandalkan metode pemasaran tradisional, seperti menjual langsung ke pasar atau melalui pengepul. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar daring (online) yang saat ini berkembang pesat. Padahal, pasar tanaman hias digital semakin berkembang dan dapat memberikan peluang besar bagi petani untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jaringan pasar (Sari, 2023).

Selain itu, masalah legalitas usaha juga menjadi isu penting di Desa Bangun Sari. Banyak pelaku agribisnis tanaman hias yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan pentingnya legalitas usaha, seperti perizinan, sertifikasi produk, dan standar kualitas yang dibutuhkan untuk pasar ekspor. Ketidadaan dokumen legal yang sah dapat menjadi hambatan besar dalam memasuki pasar internasional yang memiliki standar ketat, sehingga mengurangi daya saing produk tanaman hias dari desa ini.

Desa Bangun Sari dipilih sebagai subyek pengabdian karena potensi agribisnis tanaman hias yang sangat besar namun belum sepenuhnya tergali. Sebagian besar penduduk desa ini memiliki keahlian dalam budidaya tanaman hias, tetapi mereka belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan aspek legalitas usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Oleh karena itu, program pengabdian yang berfokus pada peningkatan kapasitas teknologi digital dalam pemasaran tanaman hias serta edukasi tentang legalitas usaha akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk tanaman hias di Desa Bangun Sari.

Penerapan teknologi digital diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan pengusaha tanaman hias, baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, pemahaman yang lebih baik mengenai legalitas usaha akan membantu mereka dalam

memenuhi standar regulasi yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan memperbesar peluang ekspor.

Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem agribisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan di Desa Bangun Sari, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di desa tersebut serta mendukung perkembangan sektor agribisnis tanaman hias di Sumatera Utara secara keseluruhan.

Tanaman hias memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai komoditas agribisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri tanaman hias di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya permintaan baik dari pasar lokal maupun internasional, terutama di kota-kota besar yang memiliki minat tinggi terhadap desain interior dan eksterior yang menggunakan tanaman hias (BPS, 2022). Tanaman hias tidak hanya meningkatkan kualitas estetika ruang, tetapi juga memberi dampak positif terhadap kesehatan mental masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman (Wahyu, 2021).

Namun, meskipun sektor agribisnis tanaman hias berkembang pesat, para pelaku usaha masih menghadapi beberapa tantangan besar. Salah satunya adalah terbatasnya pemahaman dan penerapan teknologi dalam mengelola usaha mereka, seperti yang dialami oleh masyarakat di Desa Bangun Sari, Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di era digitalisasi yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi alat yang sangat penting untuk mempercepat proses pemasaran dan manajemen usaha (Saputra, 2020). Platform digital, seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi pertanian berbasis teknologi, telah membawa peluang besar bagi pengusaha tanaman hias untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga pasar internasional (Sari, 2023). Namun, belum banyak petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan potensi ini secara maksimal, yang menghambat daya saing mereka dalam pasar global.

Selain aspek teknologi, legalitas usaha dalam agribisnis tanaman hias juga menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi produk-produk pertanian, termasuk tanaman hias. Di antaranya adalah pentingnya memiliki izin edar dan sertifikasi produk, terutama untuk tanaman yang memiliki nilai jual tinggi dan bersifat ekspor. Banyak pelaku usaha tanaman hias yang belum memahami pentingnya legalitas tersebut, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari (Budi, 2022). Tanpa kepastian hukum yang jelas, usaha mereka rentan terhadap risiko penurunan kepercayaan konsumen dan masalah

dalam proses ekspor-impor yang sering kali memerlukan dokumen dan izin yang sah.

Adopsi digitalisasi dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku sangat penting dalam meningkatkan daya saing pelaku agribisnis tanaman hias di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengedukasi dan melibatkan petani serta pengusaha dalam pemanfaatan teknologi digital dan pemahaman legalitas usaha menjadi hal yang mendesak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan serta pendampingan kepada pelaku usaha tanaman hias, dengan fokus pada penerapan teknologi digital untuk pemasaran dan pengelolaan usaha yang lebih efisien, serta pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam menjalankan bisnis agribisnis tanaman hias.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Peningkatan kapasitas digitalisasi, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, promosi, dan penjualan tanaman hias; 2) Peningkatan pemahaman tentang legalitas usaha, dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legalitas dalam agribisnis tanaman hias, serta memberikan panduan terkait perizinan, sertifikasi, dan regulasi yang berlaku; dan 3) Pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dengan membantu para pelaku usaha dalam merancang model bisnis yang mengintegrasikan aspek digital dan legalitas untuk meningkatkan keberlanjutan usaha tanaman hias.

Kegiatan ini relevan dengan kebutuhan untuk mengembangkan sektor agribisnis yang berbasis teknologi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks digitalisasi, sektor agribisnis dapat mengoptimalkan pemanfaatan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi berbasis internet untuk meningkatkan akses pasar, sementara dalam hal legalitas, kegiatan ini dapat mendukung upaya menciptakan usaha yang profesional, sah secara hukum, dan dapat bersaing di tingkat global. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan ini, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta memastikan keberlanjutan dan legalitas usaha mereka, baik dalam skala lokal maupun internasional.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa: 1) pelatihan dan workshop teknologi digital untuk pemasaran; 2) pendampingan dalam pengurusan legalitas dan sertifikasi produk.

Metode pelatihan dan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa Bangun Sari dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis tanaman hias mereka, dengan mengajarkan cara menggunakan

platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk tanaman hias. Pelatihan ini mencakup cara membuat konten yang menarik, memanfaatkan fitur iklan di media sosial, serta membangun audiens yang relevan, kemudian memberikan pemahaman tentang cara mendaftar dan mengelola toko online di platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus mengandalkan pasar tradisional..

Selanjutnya dengan metode pendampingan dan konsultasi secara langsung, dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan memberikan pemahaman tentang regulasi yang mengatur agribisnis tanaman hias, seperti perizinan usaha, hak atas kekayaan intelektual (untuk varietas tanaman baru), serta sertifikasi produk untuk memenuhi standar nasional atau internasional., selanjutnya membantu para petani dan pelaku usaha tanaman hias untuk mengurus izin usaha, izin edar, dan sertifikasi produk. Pendampingan ini bisa mencakup pendaftaran produk, pembimbingan untuk memenuhi persyaratan teknis, serta bantuan administrasi untuk proses legalisasi.

3. HASIL

Adapun hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diuraikan dalam beberapa hal yaitu :

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital. Menjadi salah satu hasil utama dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani serta pelaku agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Melalui pelatihan dan workshop, peserta berhasil memahami dan mengaplikasikan berbagai alat dan platform digital untuk meningkatkan pemasaran dan distribusi produk mereka.
 - 1) Pemasaran melalui media sosial. Sebagian besar peserta berhasil mengoperasikan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk mereka. Mereka kini memahami pentingnya pembuatan konten yang menarik serta penggunaan hashtag yang tepat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Beberapa peserta juga mulai membangun audiens dan komunitas digital yang relevan dengan niche pasar tanaman hias, yang memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak pembeli.
 - 2) Penggunaan e-commerce untuk penjualan online. Peserta yang sebelumnya belum familiar dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, kini dapat membuat dan mengelola toko online mereka. Para peserta dapat

mengunggah produk mereka dengan foto yang lebih menarik dan profesional, memberikan deskripsi yang jelas tentang produk, serta menentukan harga yang sesuai dengan pasar. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.

- 3) Fotografi produk. Pelatihan fotografi produk juga memberikan dampak signifikan. Banyak peserta yang sebelumnya kesulitan mengambil foto tanaman hias dengan pencahayaan yang tepat dan komposisi yang menarik kini dapat memproduksi gambar yang lebih estetik dan profesional, yang penting untuk menarik perhatian konsumen di platform digital.
- b. Peningkatan legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi, melalui sesi pendampingan tentang legalitas usaha, para peserta mulai menyadari pentingnya legalitas dalam menjalankan agribisnis tanaman hias. Beberapa pemilik usaha yang sebelumnya belum memiliki izin usaha atau sertifikasi produk, kini mulai mengajukan permohonan perizinan yang diperlukan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini meningkatkan kepastian hukum usaha mereka, dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi dengan pembeli atau mitra bisnis.
 - 1) Pendaftaran dan sertifikasi produk. Beberapa peserta memulai proses pendaftaran produk tanaman hias mereka untuk mendapatkan sertifikasi yang diperlukan, seperti Sertifikat Tanaman Hias dari Kementerian Pertanian atau sertifikat keberlanjutan yang diakui secara internasional. Sertifikasi ini membuka peluang mereka untuk menembus pasar ekspor, khususnya negara-negara yang memiliki regulasi ketat terhadap produk impor.
 - 2) Pemahaman tentang perizinan dan hak kekayaan intelektual. Para pelaku usaha kini memahami lebih baik tentang pentingnya mengurus izin edar dan hak atas kekayaan intelektual, seperti hak atas varietas tanaman tertentu yang mereka kembangkan. Hal ini memberikan perlindungan terhadap hak mereka sebagai produsen tanaman hias yang unik, serta menghindarkan mereka dari risiko pelanggaran hukum.
- c. Dampak ekonomi dan peluang peningkatan pendapatan dengan meningkatnya keterampilan digital dan legalitas usaha, pelaku agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari mulai merasakan dampak positif dari kegiatan ini terhadap peluang peningkatan pendapatan mereka. Beberapa pelaku usaha yang sebelumnya hanya mengandalkan pasar lokal, kini mulai paham untuk menjual produk mereka secara online dan meraih keuntungan yang lebih besar dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

- 1) Peningkatan penjualan online. Beberapa petani dan pengusaha berhasil menjual tanaman hias mereka secara online melalui e-commerce dan media sosial. Hal ini membuka peluang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, bahkan dari luar daerah dan luar negeri.

Dibalik dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Bangun Sari kec. Tj. Morawa tersebut, tantangan yang dihadapi juga ada, meskipun banyak kemajuan yang dicapai. Masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti : 1) keterbatasan akses internet dan teknologi, beberapa petani dan pelaku usaha di Desa Bangun Sari masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses internet yang stabil dan perangkat digital. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi pemasaran online; 2) pemahaman tentang legalitas yang belum merata, meskipun ada kemajuan, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau belum melengkapi semua dokumen legalitas yang diperlukan. Proses mendapatkan sertifikasi dan izin usaha yang sesuai dengan regulasi yang berlaku juga masih memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diambil untuk memastikan keberlanjutan pengembangan agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari antara lain: 1) pemberian akses internet dan perangkat teknologi, meningkatkan akses internet dan menyediakan perangkat teknologi yang lebih baik bagi pelaku usaha di desa, untuk mendukung aktivitas pemasaran online dan pengelolaan usaha; 2) pendampingan berkelanjutan, melakukan pendampingan berkelanjutan terkait legalitas usaha dan sertifikasi produk untuk memastikan para pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan regulasi dengan tepat waktu; 3) program kolaborasi dan pemasaran bersama, mendorong terbentuknya kelompok usaha atau koperasi tanaman hias yang dapat membantu pelaku usaha kecil untuk memperluas jaringan pasar, baik secara domestik maupun internasional.

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan digital, legalitas usaha, dan daya saing agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari. Meskipun tantangan masih ada, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dengan dukungan teknologi dan pemahaman tentang legalitas, pelaku agribisnis dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada dua aspek utama: pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran tanaman hias dan peningkatan pemahaman mengenai

legalitas usaha. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan keterampilan digital, serta kesadaran akan pentingnya legalitas usaha di kalangan petani dan pelaku agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari.

- a. Pemasaran digital dan penggunaan platform e-commerce, sebelumnya, banyak pelaku agribisnis di Desa Bangun Sari yang bergantung pada pemasaran tradisional dan pasar lokal untuk menjual produk mereka. Melalui pelatihan, peserta berhasil memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Beberapa petani bahkan mulai menerima pesanan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri, berkat pemahaman mereka yang lebih baik tentang pemasaran digital. Penjualan secara daring memungkinkan mereka mengurangi ketergantungan pada perantara yang selama ini mengurangi margin keuntungan.
- b. Peningkatan keterampilan fotografi produk, salah satu temuan penting adalah bahwa banyak pelaku agribisnis yang sebelumnya tidak menyadari pentingnya kualitas visual produk. Dengan pelatihan fotografi, mereka mampu menghasilkan gambar produk tanaman hias yang lebih menarik dan profesional, yang sangat membantu dalam menarik perhatian konsumen di platform online. Foto produk yang menarik terbukti menjadi elemen kunci dalam meningkatkan penjualan, terutama di platform e-commerce yang sangat bergantung pada visual.
- c. Kesadaran legalitas usaha, meskipun ada peningkatan kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha, proses untuk memulai registrasi dan perizinan usaha di sektor agribisnis tanaman hias masih dirasakan sebagai hal yang rumit bagi beberapa peserta. Meskipun demikian, sebagian besar peserta sudah mulai mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan legalitas yang sah, yang penting untuk menambah kredibilitas usaha mereka, khususnya dalam menghadapi pasar internasional yang lebih ketat regulasinya.

Beberapa teori yang relevan dengan temuan pengabdian ini adalah teori teknologi dan inovasi difusi serta teori perubahan sosial.

- a. Teori Difusi Inovasi (Everett Rogers, 1962).

Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi (dalam hal ini, penggunaan teknologi digital dalam pemasaran tanaman hias) diterima oleh masyarakat. Menurut Rogers, proses difusi terdiri dari beberapa tahapan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Pada pengabdian ini, tahap pertama (pengetahuan) tercapai melalui pelatihan yang mengenalkan teknologi digital kepada petani dan pelaku agribisnis. Tahap persuasi tercermin dari perubahan sikap peserta terhadap pemasaran online setelah mereka melihat keuntungan praktis dari penggunaan

teknologi ini. Tahap keputusan dan implementasi terjadi ketika peserta mulai menggunakan media sosial dan e-commerce untuk memasarkan produk mereka, serta menghasilkan perubahan dalam pendapatan mereka.

b. Teori Perubahan Sosial (Talcott Parsons, 1951)

Dalam konteks ini, teori perubahan sosial membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam masyarakat terjadi akibat pengenalan inovasi (seperti teknologi digital) dan pengaruhnya terhadap struktur sosial dan ekonomi di Desa Bangun Sari. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran tanaman hias menciptakan perubahan dalam cara petani dan pelaku agribisnis berinteraksi dengan pasar dan meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas. Di sisi lain, kesadaran akan legalitas usaha mendorong terciptanya struktur sosial yang lebih terorganisir dan terstandarisasi, yang penting untuk keberlanjutan dan kredibilitas usaha.

Temuan teoritis dari proses pengabdian ini adalah perubahan sosial dan ekonomi di Desa Bangun Sari. Perubahan sosial melalui adopsi teknologi, salah satu perubahan signifikan yang terjadi akibat kegiatan ini adalah adopsi teknologi digital di kalangan petani dan pelaku agribisnis. Sebelumnya, mereka terbiasa dengan cara-cara tradisional dalam menjalankan usaha, seperti bergantung pada pasar lokal atau pengepul untuk menjual produk mereka. Setelah pelatihan, mereka mulai menggunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjual produk mereka, yang membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan akses pasar. Hal ini mencerminkan adanya transformasi sosial di mana penggunaan teknologi mempengaruhi pola hubungan sosial dan cara orang berinteraksi dengan pasar. Kemudian perubahan ekonomi melalui peluang peningkatan pendapatan, secara ekonomi, adopsi pemasaran digital terbukti memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Selanjutnya kesadaran terhadap legalitas usaha, selain aspek pemasaran digital, pengabdian ini juga memperkenalkan pentingnya legalitas usaha, termasuk pendaftaran izin usaha dan sertifikasi produk. Sebagian besar pelaku usaha yang sebelumnya tidak memahami prosedur ini, kini lebih terbuka terhadap perlunya proses legalisasi produk mereka untuk memperluas akses ke pasar formal. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Susanti (2022), yang menemukan bahwa usaha yang terdaftar dan memiliki legalitas lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang di pasar yang lebih luas.

Temuan ini mendukung teori Transformasi Digital dalam Agribisnis yang dikemukakan oleh Prahalad dan Ramaswamy (2004), yang menjelaskan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat yang mengubah cara perusahaan atau usaha berinteraksi dengan

konsumen, mengakses pasar baru, dan menciptakan nilai baru. Dalam konteks pengabdian ini, pelaku agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai saluran utama untuk memperkenalkan dan menjual produk mereka, yang sebelumnya terbatas pada pasar lokal. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Ginting (2023), yang menekankan pentingnya adopsi teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan akses pasar di sektor pertanian dan agribisnis di daerah rural.

Selain itu, aspek legalitas usaha juga mengacu pada Teori Pengembangan Usaha Berkelanjutan yang menyatakan bahwa usaha yang memiliki legalitas cenderung lebih berkelanjutan karena dapat meminimalisir risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Mulyani, 2021). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan mengenai prosedur hukum dan sertifikasi produk agar usaha agribisnis tanaman hias dapat berkembang dengan lebih stabil dan profesional.

Melalui pengabdian ini, terlihat adanya perubahan sosial yang signifikan di kalangan masyarakat Desa Bangun Sari, terutama dalam hal adopsi teknologi dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Teori Perubahan Sosial yang dikemukakan oleh Giddens (2009) menyatakan bahwa perubahan sosial seringkali dipicu oleh faktor teknologi dan ekonomi. Dalam konteks ini, pengenalan teknologi digital dan peningkatan kesadaran hukum telah mendorong pelaku usaha untuk mengubah cara mereka beroperasi, memperluas jaringan pasar, dan meningkatkan legalitas usaha mereka. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap peluang-peluang baru yang ditawarkan oleh digitalisasi.



Gambar 1. Penyuluhan tentang Pengembangan Agribisnis Tanaman Hias di Era Digitalisasi dan Legalitasnya



Gambar 2. Foto bersama Petani Agribisnis Tnaman Hias Desa Bangun Sari kecamatan Tj. Morawa SUMUT

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan agribisnis tanaman hias di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa. Berdasarkan temuan dari pelaksanaan pelatihan dan workshop, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan keterampilan digital, sebagian besar peserta telah mampu mengadopsi teknologi digital dalam kegiatan pemasaran produk mereka, baik melalui media sosial (Instagram, Facebook, TikTok) maupun platform e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Shopee). Hal ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan pasar dan mengurangi ketergantungan pada metode pemasaran tradisional yang terbatas pada pasar lokal dan pengepul. Penggunaan teknologi ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003), yang menjelaskan bagaimana teknologi baru diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi digital, para petani dan pengusaha tanaman hias dapat mengakses pasar global, meningkatkan efisiensi penjualan, dan meraih keuntungan yang lebih besar (Rogers, 2003). Temuan ini juga mendukung penelitian oleh Wijaya (2021) yang menekankan pentingnya penggunaan platform digital dalam meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar internasional.
- b. Peningkatan kesadaran tentang legalitas usaha, selain keterampilan digital, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha. Beberapa peserta mulai memahami pentingnya izin usaha, sertifikasi produk, dan kepatuhan terhadap regulasi terkait ekspor-impor tanaman hias. Hal ini relevan dengan teori ekonomi institusional yang menekankan bahwa penguatan sistem hukum dan regulasi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor agribisnis (North, 1990). Dengan legalitas yang lebih jelas, para pelaku usaha akan lebih mudah mengakses pasar internasional dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Proses pengabdian ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana adopsi teknologi digital dan peningkatan kesadaran hukum dapat mengubah paradigma dalam pengelolaan agribisnis tanaman hias. Secara teoritis, kegiatan ini mendukung konsep teori adopsi inovasi yang menyatakan bahwa individu atau kelompok akan mengadopsi inovasi baru ketika mereka melihat keuntungan nyata dari penerapan teknologi (Rogers, 2003). Selain itu, aspek legalitas usaha mengarah pada penerapan teori ekonomi institusional yang menjelaskan bahwa perubahan dalam regulasi dan legalitas dapat memperkuat posisi pasar

suatu usaha, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan pada konsumen dan mitra bisnis (North, 1990).

Berdasarkan hasil pengabdian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

- a. Perluasan pelatihan dan pendampingan, untuk memastikan keberlanjutan dari hasil yang dicapai, disarankan agar kegiatan pelatihan dan pendampingan terus dilakukan secara berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan keterampilan digital dan pengelolaan bisnis berbasis teknologi. Ini termasuk penyuluhan lebih lanjut tentang analitik pemasaran digital dan penggunaan alat digital untuk efisiensi operasional.
- b. Peningkatan dukungan terhadap legalitas usaha, pemerintah setempat dan lembaga terkait perlu memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan legalitas usaha bagi petani dan pengusaha tanaman hias, agar mereka dapat lebih mudah mengakses pasar formal, termasuk pasar internasional. Selain itu, pelatihan tentang prosedur legalisasi usaha juga perlu diperkuat.
- c. Pemanfaatan jaringan ekspor, mengingat adanya potensi besar untuk memperluas pasar tanaman hias ke luar negeri, perlu ada dukungan lebih lanjut dalam memfasilitasi pemasaran ekspor, misalnya dengan mengadakan pameran tanaman hias di luar negeri atau menyediakan platform untuk menjalin hubungan dengan pembeli internasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan penuh dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Potensi Utama, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, dan Kepala Desa Bangun Sari Tanjung Morawa. Kami sangat menghargai kesempatan untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022). *Statistik pertanian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budi, R. (2022). Peraturan pemerintah terkait sertifikasi tanaman hias: Analisis terhadap kepatuhan pelaku usaha. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(3), 50–58.
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.
- Ginting, D. (2023). Adopsi teknologi digital di sektor pertanian: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 19(1), 56–67.

- Lestari, A. (2020). Pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk tanaman hias di era digital. *Jurnal Pertanian Modern*, 8(2), 102–110.
- Lestari, D. (2020). Pemasaran digital dalam agribisnis tanaman hias. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 15(2), 88–96.
- Mulyani, S. (2021). Pengembangan usaha berkelanjutan dalam industri pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(4), 45–60.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Saputra, Y. (2020). Digitalisasi dalam sektor agribisnis tanaman hias: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 13(2), 112–120.
- Sari, D. (2023). Pemasaran digital tanaman hias di era modern: Penggunaan e-commerce dan media sosial untuk meningkatkan daya saing. *Jurnal Pemasaran dan Bisnis*, 15(1), 35–42.
- Sari, M. (2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam agribisnis tanaman hias di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Tropis*, 12(2), 45–59.
- Susanti, N. (2022). Peran legalitas usaha dalam pengembangan bisnis sektor pertanian. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 17(1), 112–118.
- Wahyu, N. (2021). Manfaat tanaman hias bagi kesehatan mental dan lingkungan. *Jurnal Lingkungan Sehat*, 4(1), 45–51.
- Wijaya, R. (2021). Dampak digitalisasi terhadap pemasaran produk pertanian di Indonesia. *Journal of Agricultural Economics*, 22(3), 44–59.
- Wijaya, R. (2021). Pemanfaatan e-commerce dalam agribisnis: Perspektif digitalisasi di sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi Digital*, 12(3), 45–59.